

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025 yang menghasilkan Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan Tahun 2005-2025. Rancangan tersebut menjelaskan bahwa keadaan masyarakat Indonesia di masa depan atau visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirumuskan sebagai Indonesia Sehat 2015. Program Indonesia Sehat 2015 mengharapkan masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya.

Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi.

Menanggapi masalah pelayanan publik yang terkadang kurang memuaskan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dikarenakan kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar (UU Nomor 23 Tahun 2014). Yang dimana enam urusan tersebut adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta sosial, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga Negara (Permenkes No 43 Tahun 2016).

Hal-hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan yang akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, menjelaskan yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis

dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Dengan demikian rumah sakit umum bisa menggunakan standar tersebut sebagai alat pengendalian terhadap aktivitas rumah sakit.

Rumah sakit merupakan suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Rumah Sakit Umum (RSU) merupakan rumah sakit yang sangat kompleks pelaksanaan operasionalnya. Tidak seperti rumah sakit spesialisasi yang melayani hanya satu jenis bidang kesehatan, tetapi RSU melayani berbagai bidang kesehatan. RSU merupakan unit layanan kesehatan utama masyarakat. Untuk itu, RSU biasanya memiliki ruangan instalasi yang beroperasi selama 24 jam untuk siaga memberikan layanan kesehatan kapan pun masyarakat membutuhkannya.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah merupakan rumah sakit umum milik pemerintah yang dibentuk untuk melayani masyarakat Kota Pangkalpinang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dengan biaya pelayanan minimum, berbeda dengan rumah sakit umum milik swasta. Oleh karenanya, keberadaan RSUD Depati Hamzah sangat vital dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kota

Pangkalpinang. Dalam operasionalnya, rumah sakit bekerja dalam kondisi siaga sehingga bisa diakses kapanpun oleh masyarakat.

RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang perlu melakukan suatu pengelolaan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit yang tepat agar bisa melayani pasien dengan baik. Pada saat ini RSUD Depati Hamzah adalah Rumah Sakit Tipe C yang terlambat dalam melakukan pengujian akreditasi, sehingga sampai saat ini status akreditasi RSUD Depati Hamzah masih menggunakan versi 2006 dan baru akan melakukan pengujian akreditasi ulang versi 2012 pada tanggal 14,15, dan 16 Desember 2016. Sehingga diharapkan RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang harus bisa untuk terus meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit agar menjadi rumah sakit yang dipercaya dan menjadi andalan masyarakat.

Didalam buku Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit (2008:13) disebutkan bahwa rumah sakit diharuskan mempunyai program peningkatan mutu baik internal maupun eksternal, untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan bagi pasien.

Program peningkatan mutu internal dapat dilakukan dengan metode dan teknik yang dipilih dan ditetapkan oleh rumah sakit. Program peningkatan mutu eksternal dapat dilakukan melalui akreditasi, sertifikasi ISO dan lain-lain. Manajemen Rumah Sakit perlu menyusun strategi yang cepat dan tepat untuk merespon masalah tersebut agar standar pelayanan minimal dapat menjadi tolak ukur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian rumah sakit umum bisa menggunakan standar tersebut sebagai alat pengendalian terhadap aktivitas rumah sakit.

Hasil dari pengendalian manajemen terhadap standar tersebut bisa diukur dari kinerja keuangan pusat pendapatan rumah sakit. Kinerja keuangan dari suatu pusat pendapatan rumah sakit merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui, untuk menilai sejauh mana keberhasilan rumah sakit tersebut mengelola keuangan mereka terhadap aktivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pendapatan dari pelayanan tersebut kemudian digunakan untuk menutupi biaya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan kegagalan kegiatan atau program kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi rumah sakit. Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36 PB 2012 menjelaskan bahwa pengukuran kinerja Badan Layanan Umum (BLU) meliputi dua aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU. Penilaian kinerja keuangan dari aspek keuangan ditetapkan berdasarkan rasio keuangan dan rasio pendapatan negara bukan pajak (PNBP) terhadap biaya operasional. Masing-masing rasio tersebut memiliki suatu nilai ukur yang mampu mencerminkan kemampuan rumah sakit sebagai BLU bidang pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut penting untuk dilakukan penelitian tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan pengaruhnya terhadap pengendalian keuangan di rumah sakit, karena dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimum rumah sakit, RSUD Depati Hamzah mampu memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal untuk masyarakat sesuai dengan standar yang seharusnya. Dengan terlaksananya pengelolaan

keuangan yang efektif dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat bisa tercapai. Maka peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Terhadap Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus pada RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud meneliti bagaimana implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap kinerja keuangan yang terdapat di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang.

1.3. Batasan Masalah

Penulis membatasi beberapa hal untuk memfokuskan penelitian ini. Batasan ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari arah tujuan serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan juga untuk menciptakan keefektifan waktu dalam melakukan penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Periode Penilaian Standar Pelayanan minimal yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 2015.
2. Mengikuti tahun pengukuran Standar Pelayanan Minimal, periode Laporan Keuangan yang digunakan adalah tahun 2016.
3. Standar Pelayanan Minimal merupakan Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan Kesehatan yang merupakan pusat pendapatan dan layanan utama Rumah Sakit.

4. Menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang Tahun 2016.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai identifikasi masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan Standar Pelayanan Minimal berdampak terhadap Kinerja Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal dan kinerja keuangan.

2. Kontribusi Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan yang berguna dalam rangka perencanaan dan

pengelolaan keuangan daerah serta kebijakan yang perlu dibuat pada tahun anggaran berikutnya.

3. Kontribusi Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal dan kinerja keuangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan setiap bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi teori yang menjadi landasan penelitian ini, penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini, kerangka teoritis untuk memperjelas tujuan penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran dan penjelasan mengenai onjek penelitian, hasil pengumpulan data yang berhubungan dengan data yang dibahas.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini menguraikan kesimpulan yang ditarik dan berdasarkan hasil penelitian data serta saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada daftar pustaka.

